



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2021/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SIMPANG TIGA REDELONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat binti , Nik xxxxxx, Tempat dan tanggal lahir Isaq Busur, 23 Juli 1988, agama Islam, pendidikan terakhir DIV, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, Nomor Handphone xxxxx, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email @gmail.com**, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat bin , Nik xxxxx Tempat dan tanggal lahir Isaq, 18 Februari 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 07 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 287/Pdt.G/2021/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pemikahan dengan Tergugat pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 di hadapan

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx tanggal 22 Agustus 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di , , Kabupaten Bener Meriah dirumah orang tua Tergugat kurang lebih 3 Tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
4. Bahwa kehidupan rumah Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya rumah tangga lainya kurang lebih 3 tahun.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan Pertengkaran sejak Tanggal 05 Februari 2021.
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan
 - 6.2Tergugat membedakan antara keluarga Penggugat dan Tergugat
 - 6.3Tergugat tidak setia sebagai suami saat Penggugat sakit Tergugat kurang memperdulikan
7. Bahwa Penggugat sudah sering mengingatkan kepada Tergugat untuk merubah sikap dan tingkah lakunya namun Tergugat hanya mengiyakan saja tetapi tidak merubah sikap nya tersebut.
8. Bahwa oleh karena sebab tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat saat ini bertempat tinggal di Kampung Isaq Busur, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dan Tergugat bertempat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah.
9. Bahwa sejak berpisahya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 7 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat
11. Bahwa penggugat dan tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan aparaturnya, Kabupaten Bener Meriah namun tidak dapat membuat rumah tangga penggugat dan tergugat rukun kembali.
12. Bahwa mengingat tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka jika terjadi perceraian penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah 2 (dua) juta rupiah yang dibayarkan sebelum tergugat mengambil Akta Cerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat bin**) terhadap Penggugat (**Penggugat binti**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa *iddah* terhadap penggugat sejumlah 2 (dua) juta rupiah
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah memanggil Penggugat dan Tergugat di alamat yang ditunjuk dalam surat gugatan secara sah dan patut

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Berita Acara Relas yang dibacakan di dalam persidangan. Atas pemanggilan tersebut Penggugat dan Tergugat tanpa suatu alasan apapun tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Berita Acara Relas tanggal 08 Oktober 2021 dan 19 Oktober 2021, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriah oleh TAUFIK RAHAYU SYAM, S.H.I.,M.SI sebagai Ketua Majelis, ZHRUL BAWADY, Lc

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

dto,

ZAHRUL BAWADY, Lc

dto,

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

Ketua Majelis,

dto,

TAUFIK RAHAYU SYAM, S.H.I.,M.SI

Panitera Pengganti,

dto,

SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 400.000,00

(empat ratus ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)